


SKRIPSI

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)**

Oleh:

**MEGA WIDI LESTARI
NPM.14124489**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2018 M**

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MEGA WIDI LESTARI
NPM. 14124489

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag., MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)

Nama : MEGA WIDI LESTARI

NPM : 14124489

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Nurhidayati, S.Ag., MFi
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 10736/10.28.2/D/PP.00.9/2019

Skripsi dengan Judul PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih) Disusun oleh Mega Widia Lestari NPM. 14124489, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESY) yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : 10 Juli 2019

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

(.....)

Penguji I : Nawa Angkasa, SH., MH

(.....)

Penguji II : Nurhidayati, S.Ag., MH


(.....)

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)

OLEH

MEGA WIDI LESTARI

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Advokat. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari Hakim yang menjadi ketua majelis dalam persidangan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gunung Sugih serta advokat yang pernah mendampingi klien yang berperkara sengketa ekonomi syariah dan sumber data sekunder penelitian ini dan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang terkait pada permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis yang digunakan yaitu analisis Deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih memberikan nilai yang positif dalam memberikan jasa hukum, misalnya, mempercepat penyelesaian administrasi perkara, membantu melancarkan persidangan dan membantu menghadirkan para pihak yang berperkara, mewakili para pihak yang tidak bisa hadir di persidangan namun untuk memberikan pemahaman hukum berkaitan dengan ekonomi syariah masih rendah karena kurangnya basic atau belum adanya advokat yang spesifik di ekonomi syariah.

ORISINILITAS PENELITIAN

Dengan ini saya peneliti :

Nama : Mega Widi Lestari
NPM : 14124489
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)”** adalah asli penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Peneliti

Mega Widi Lestari
14124489



MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara sebab itu demikianlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah
supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al Hujuraat : 10)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sukramto dan Ibu Sutini yang telah membimbing, mendidik, dengan penuh kasih sayang serta selalu berdoa untuk keberhasilanku.
2. Adikku tersayang Fenti Indriani yang selalu memberikan dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Metro, Juli 2019
Peneliti,



Mega Widi Lestari
NPM.14124489

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Penelitian Relevan..... | 6 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 8 |
| A. Advokad | 7 |
| 1. Pengertian Advokat..... | 8 |
| 2. Peran dan Fungsi Advokat | 10 |
| 3. Cara Advokat Menangani Perkara..... | 13 |
| 4. Hak dan Kewajiban Advokat..... | 14 |
| 5. Bentuk Advokat dalam Hukum Islam..... | 15 |
| B. Bantuan Hukum | 18 |
| 1. Pengertian Bantuan Hukum | 18 |
| 2. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum | 19 |
| C. Sengketa Ekonomi Syariah | 22 |
| 1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah | 23 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 25 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 25 |
| B. Sumber Data..... | 26 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| D. Teknik Analisa Data..... | 28 |
| E. Keterbatasan Sumber Data..... | 28 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 29 |
| A. Gambaran Lokasi Penelitian | 29 |
| 1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih | 29 |
| 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih..... | 29 |
| 3. Tugas Pokok dan Fungsi | 30 |
| B. Analisis Persan advokat dala Memberikan Bantuan Hukum TerhadapSengketa ekonomi Syariah dan Paparan Data di pengadilan Agama Gunung Sugih | 33 |
| BAB V PENUTUP | 41 |
| A. Kesimpulan | 41 |
| B. Saran..... | 41 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir Konsultasi Bimbingan
2. Surat Tugas Research
3. Surat Izin Research
4. Surat Balasan Research
5. Outline
6. Alat Pengumpul Data
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Dokumen Foto
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berbeda dalam masyarakat. Manakala manusia berinteraksi, tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Sebab tidak dapat dipungkiri manusia keenderungan untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali. Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya profesi hukum. Berjalan tidaknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya professional hukum yang menjalani profesinya tersebut.

Advokad adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Advokad.¹ Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokad berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.² Sedangkan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokad. Menurut

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) , tentang Advokad.

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2) , tentang Advokad.

Notohamidjojo, dalam melaksanakan kewajibannya, professional hukum perlu memiliki³ :

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani.
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret.
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Pasal 19 Undang-Undang No.18 tentang Advokad berbunyi “*Advokad wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang*”. Dalam hal ini eksistensi dan profesionalisme advokad dipertaruhkan. Bila seorang advokad membela klien yang terbukti bersalah, advokad terkait pasti mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dilakukan oleh kliennya tersebut. Bila seorang advokad sesuai dengan harapan Notohamidjojo dimana beliau mengutarakan bahwa seorang professional hukum tidak hanya menanggapi hukum formal saja, tetapi juga sesuai dengan hati nurani. Dilema, tetapi menurut saya inilah yang terjadi dan pastinya advokad hebat di negeri ini pernah mengalaminya. Antara menjalankan tugas secara profesional, menolong orang (klien) dan hati nurani. Di dalam negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h., 66.

hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum. Apabila ada persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), maka ada persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang.

Dilihat dari perannya yang sangat penting ini, maka profesi advokat sering disebut sebagai profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya. Karena tugas pokok seseorang dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga demikian memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.⁴ Advokat merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum disuatu Negara Advokad di negara maju memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya. Namun demikian, tidaklah heran kalau advokat sangat banyak digandrungi oleh sarjana-sarjana hukum baru. Oleh karena itu, sebagai sebuah organisasi yang banyak diminati saat ini , maka tepat kalau terdapat suatu undang-undang yang menjadi payung hukum bagi semua penasihat hukum atau lembaga-lembaga yang member jasa layanan hukum.

Advokat sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah profesi hukum yang sangat mulia dan profesi hukum yang sangat terhormat (*officium nobile*) sama seperti polisi, hakim dan jaksa. Dalam melaksanakan dan menjalankan profesi dengan baik, maka advokad memerlukan kode etik profesi sebagai acuan, sama seperti polisi, hakim dan jaksa. Dalam menjalankan profesinya advokat berada

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 8.

dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki keabsahan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Kode etik advokat tidak akan berjalan efektif jika dibuat instansi pemerintah atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang terdapat dikalangan profesi advokat.⁵

Tiap profesi advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan para professional untuk menyelesaikan dilemma etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari. System etika tersebut menjadi parameter bagi problematika pada umumnya, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien yang professional, konflik yang ada dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi.

Tugas utama advokat antara lain membela kepentingan klien yang terkena masalah hukum dan melindungi kepentingan klien pada saat berlangsungnya proses peradilan.⁶ Dalam menjalankan praktek profesinya sebagai advokat dalam membela kliennya seorang advokat dalam mengemban tentang profesinya di dasarkan pada norma atau aturan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga diatur oleh kode etik yang disusun oleh Organisasi Advokat, tidak hanya itu advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Terkait peran serta kode etik profesi advokat

⁵ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 83.

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

di Pengadilan Agama Gunung Sugih terdapat beberapa perkara sengketa ekonomi syariah, dari beberapa perkara yang masuk tersebut menggunakan jasa advokat, namun dalam proses persidangan perkara sengketa ekonomi syariah tersebut tidak sampai pada titik putus, hanya beberapa kali sidang perkara sengketa ekonomi tersebut hilang tidak jelas atau putus ditengah jalan.⁷ Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk membahas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Masalah ini menarik untuk dikaji karena sebagaimana diungkapkan oleh Qadri Azazy bahwa masyarakat beragama di Indonesia akan lebih mudah menjalankan suatu tradisi ketika tradisi itu mengandung nilai-nilai agama, hal ini terjadi karena apa yang akan dilakukan akan dianggap mengandung muatan nilai-nilai sekaligus mempunyai konsekuensi pahala dan siksa

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa ekonomi syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk Mengetahui Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah.

⁷ Hasil wawancara dengan Panitera Pengganti di Pengadilan Gunung Sugih, jumat 21 Desember 2018

D. Penelitian Relevan

Apabila ditinjau terkait tentang “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)”, maka permasalahan tentang bagaimana Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap sengketa ekonomi syariah di pengadilan sejauh ini masih sangat jarang diteliti namun terkait dengan faktor faktor sebelumnya peneliti menyajikan beberapa skripsi yang membahas advokat walaupun fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda namun masih dalam satu variabel yakni membahas terkait advokat, diantaranya yaitu :

1. Nasrudin dengan skripsinya yang berjudul “Penggunaan Jasa Advokat Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman”

Meskipun skripsi ini membahas tentang penggunaan jasa advokat dalam persidangan namun hampir sama dengan penelitian yang diteliti oleh penulis hanya saja skripsi ini lebih menekankan penggunaan jasa advokat dalam persidangan.

2. M. Johan Kurniawan dengan skripsinya yang berjudul “Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau Dalam Hukum Islam”.

Skripsi ini membahas tentang penjabaran UU.No. 23 Tahun 2003 tentang advokat dan perwalian di muka pengadilan dalam hukum Islam. Perbedaannya nampak jelas meskipun masih sama-sama dalam lingkup profesi advokat.

3. Siti Musfaidah dengan skripsinya yang berjudul "Peranan Advokad Terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam"

Skripsi ini membahas tentang peran kehadiran advokad dalam persidangan dapat dibenarkan bila bertujuan untuk ikut menegakkan keadilan. Memudahkan jalannya sidang dan menolong terdakwa yang buta hukum sehingga menjalani hukuman yang lebih berat dari kesalahannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Advokat

1. Pengertian Advokat

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin yaitu *advocates* yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Menurut *English Language Dictionary* advokat dapat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan. Kata advokat secara etimologis berasal dari bahasa latin, yakni *advocates* yang berarti *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant*. Berawal dari seorang tokoh (orang termuka) di zaman Romawi Antik (jauh sebelum Tahun Masehi) yaitu Patronus, profesi advokat dikenal sebagai pekerjaan terhormat dan dihargai hingga saat ini.⁸ Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.⁹ Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokad berupa memberikan konsultasi hukum, bnatuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,

⁸ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta Press, 2016), h. 1

⁹ Rahmad Rosyidi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.73

membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain menerima jasa hukum dari advokat. Sedangkan sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.¹⁰

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menggunakan Istilah penasehat hukum. Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara dan Pengadilan Tinggi menggunakan istilah advokat dan pengacara sedangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 menggunakan istilah advokat, di samping itu ada juga yang menyebutnya dengan istilah pembela.

Advokat adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasehat baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, atau advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa

¹⁰ Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 57.

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹¹

2. Peran dan Fungsi Advokat

Secara garis besar (berdasarkan UU advokat), fungsi advokat dan peranan advokat antara lain sebagai berikut:

- a. Memperjuangkan Hak-Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum Indonesia
- b. Melaksanakan Kode Etik Advokat
- c. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaranmu
- d. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas)
- e. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat
- f. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum.
- g. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*offium nobile*)
- h. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat
- i. Memberikan pelayanan hukum (*legal services*)
- j. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
- k. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
- l. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- m. Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- n. Memberikan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- o. Membela kepentingan klien (*litigation*)
- p. Mewakili klien dimuka pengadilan (*legal representation*)
- q. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid/pro bono publico*)

¹¹ Sadewo Usodo, "Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/10675/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018.

2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukun dari advokat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, rasa tau latar belakang sosial dan budaya.
2. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Pasal 20

1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
3. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

3. Cara Advokat Menangani Perkara

Cara bertindak menangani perkara diatur dalam Bab VI Pasal 7 Kode Etik Advokat Indonesia.

BAB VI

CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

Pasal 7

- a. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "*Sans Prajudice*".
- b. Isi pembicaraan atau korepondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.

- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama sama dengan advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat termasuk surat bersifat “ad informandum” maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan.
- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama sama dengan jaksa penuntut umum.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi saksi yang diajukan pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa menuntut umum dalam perkara pidana.
- f. Apabila advoka mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut.
- g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup yang dikemukakan secara proposional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
- h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan

pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya

4. Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu klien dalam mengurus perkara memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut. hak dan kewajiban advokat tersebut diantaranya:

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.¹²

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 69.

- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.¹³
- e. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

5. Bentuk Advokat dalam Hukum Islam

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk memberikan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Secara umum bentuk advokasi yang diberikan oleh pengacara kepada kliennya adalah jasa bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan (*litigation*) maupun di luar jalur pengadilan (*non litigation*). Penggunaan jasa bantuan hukum melalui advokat bergantung pada kebutuhan klien, jenis kasus yang diperselisihkan dan tujuan hukumnya.

Adapun bentuk-bentuk bantuan hukum tersebut bisa berupa nasihat hukum, pembelaan, pendampingan, menjadi kuasa hukum dan lain sebagainya. Dari sekian bentuk advokai tersebut, ada beberapa jenis advokasi yang didukung oleh ayat-ayat al-Qur'an.

¹³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 18 angka 1.

Pemberian nasehat hukum kepada klien yang menjadi tanggung jawab

advokat diberikan semenjak pertama kali ia berhadapan muka dengan klien. Nasehat hukum ini diberikan agar klien memiliki kesadaran hukum terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Bisa dimungkinkan dengan adanya nasehatawal ini ia dapat rujuk kembali dan mencabut rencananya untuk mengajukan gugatan lewat pengadilan. Di dalam setiap kasus hukum, nasihat hukum selalu dibutuhkan oleh semua pihak yang sedang berperkara. Bahkan nasihat hukum juga diperlukan bagi subyek hukum mana pun baik berupa perorangan atau perusahaan. Tujuannya adalah agar dalam melangkah, subyek hukum tersebut tidak melanggar aturan yang sudah dibuat oleh undang-undang. Yang bisa memberikan nasihat hukum adalah seorang advokat sebab dalam undang-undang mereka adalah pihak memiliki wewenang untuk pemberian nasihat hukum.

Nash al-Qur'an dengan profesi advokat ini sangat berkaitan, antara lain :

a. Surat An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran*

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,” (Qs. An-nisa ayat 58).

Ayat diatas menjelaskan untuk selalu berlaku adil dalam menetapkan hukum, dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi dalam ayat tersebut tersirat bahwa advokat harus menyampaikan amanat para kliennya kepada hakim dengan seadil-adilnya.¹⁴

b. Surat Shaad ayat 26

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنَكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Sebenarnya ayat diatas lebih cenderung kepada perilaku hakim yang baik, namun demikian hal ini juga bisa dijadikan dalil untuk advokat karena seorang advokat yang baik, apalagi advokat islam, maka harus dituntut untuk berlaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu disini ditafsir hermeneutikkan dengan seorang advokat yang

¹⁴ A. Rahmad Rosyadi, dan H. M Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dan Perseptif Tata Hukum Indonesia*, (Edisi: I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006), hal 9

berlaku curang atau membela yang salah lantaran disogok atau boleh jadi advokat yang cenderung mengikuti hawa nafsu tersebut mempengaruhi pemikiran hakim dengan menyampaikan argumen-argumen yang tidak sesuai fakta.¹⁵

B. Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.¹⁶ Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.¹⁷ Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan

¹⁵ ibid

¹⁶ Bambang Sunggono & Aries Susanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Loc. Cit, h.7

¹⁷ Ibid, h. 7

hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.¹⁸

Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkungannya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.¹⁹

2. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya

¹⁸ BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 1977) h. 176.

¹⁹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Ibid* h. 9

menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu masyarakat miskin. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa perikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah menimbulkan aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konsitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.²⁰

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut :

²⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (LP3ES: Jakarta, 1988), h. 4

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut :

- a. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban(biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

- b. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.²¹

²¹ *Ibid* h. 6-7

C. Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi syariah adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda.²² Kegiatan ekonomi bisa terjalin apabila terjadi antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun dalam pelaksanaan transaksi terkadang menimbulkan sengketa dikemudian hari. Secara etimologi, menurut KBBI sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan.²³ Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.²⁴

Ekonomi syariah adalah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah dengan kata lain perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah atau juga dapat diartikan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai islam.²⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan

²² Editor, "pengertian sengketa ekonomi", dalam <http://bangbenzz-sengketa-ekonomi.html> diakses tanggal 2 januari 2019.

²³ Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah, 2005)

²⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Proceeding, Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Pengadilan Agama* (Jakarta: t.pn. 2013), h. xi

²⁵ Mustafa Edwin Nasution, *dkk Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005), h. 11

menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, antara lain :

a) Perdamaian (*Sulhu*)

Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Quran) dan RosulNya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syariat, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.

b) Arbitrase Syariah (*Tahkim*)

Untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari pihak juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk

menangani perselisihan sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis para pihak yang bersengketa.

c) Lembaga Peradilan Syariah (*Qadha*)

Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, shadaqah, dan ekonomi syariah (pasal 49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah (*tahkim*), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*qadha*).²⁶

²⁶ Burhaniddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), h. 243-264.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.²⁷

Berdasarkan hal ini peneliti mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil dari wawancara di Pengadilan Agama Gunung Sugih dan sejumlah kantor advokat. Penelitian ini penulis meneliti peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. "Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu".²⁸ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data,

²⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h.13

²⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h.97

menganalisis, dan menginterpretasi.”²⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.³⁰ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.³¹ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah dua hakim, panitera di Pengadilan Agama Gunung Sugih, advokat yang pernah mendampingi perkara sengketa ekonomi yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih serta pihak (klien) yang pernah mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan menggunakan jasa advokat.

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.44

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder dapat berupa surat-surat pribadi, notula rapat, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintahan.³² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang advokat, sengketa ekonomi dan pengadilan agama, artikel serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara atau Interview merupakan Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).³³

Mengenai hal ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada hakim di Pengadilan Gunung Sugih.

D. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara

³² *Ibid*

³³ Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 71

tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.³⁴

E. Keterbatasan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mengalami keterbatasan sumber data yakni pada sumber data sekunder. Peneliti tidak dapat menemukan klien yang pernah mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

³⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press.1984), h.13

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih

Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah berdiri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 02 Tahun 2002 tentang pembentukan Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Gunung Sugih, seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Keppres Nomor : 02 Tahun 2002. Sebelum adanya Keppres Nomor :02 Tahun 2002 Pengadilan Agama Gunung Sugih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro. Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/80/2003 Tanggal 21 Januari 2003, tentang pengangkatan Drs. Bakhtari Mas'ud sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Lampung Tengah. sejak itu Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai beroperasi yang berkantor di Jl. Nanura No. 5 Gunung Sugih, sekaligus pada saat Kabupaten Lampung Tengah yang dulunya termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Metro menjadi wilayah hukum Pengadilan Gunung Sugih.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih

1) Visi Pengadilan Agama Gunung Sugih

**“ Terwujudnya Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B
Yang Agung “**

- 2) Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih
 - a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B
 - b. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Data Aparatur Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B
 - c. Melaksanakan Pengawasan Yang Terencana Efektif dan Efisien
 - d. Menyelenggarakan Peradilan Yang Transparan dan Akuntabel
 - e. Pemberian Pelayanan Yang Profesional dan Proporsional

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keppres RI No 21 tahun 2004 yang menyangkut administrasi dan Finansial para Peradilan Agama yang didalamnya termasuk Pengadilan Agama Gunung Sugih dipindahkan ke Mahkamah Agung, jadi tidak lagi dibawah Departemen Agama. Pelaksanaan pemindahan tersebut yang khusus untuk Badan Peradilan Agama dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2004

a. Tugas Pokok

Tugas-tugas pokok Badan Peradilan Agama yang juga termasuk Peradilan Agama Gunung Sugih berdasarkan UU No 7 tahun 1989 adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak pencari keadilan.

Pengadilan Agama Gunung Sugih mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok Pengadilan-Pengadilan Agama yang lain.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

b. Fungsi Pengadilan Agama Gunung Sugih

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

(1) Fungsi Mengadili

Merupakan memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih di wilayah hukumnya; (vise: Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006);

(2) Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vise : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006) serta bertahap pelaksanaan administrasi umum; (vise : Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan ini dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang.

(3) Fungsi Pembinaan

Yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vise : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

(4) Fungsi Administrasi

Yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, bidang kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta bidang umum dan keuangan.

(5) Fungsi Nasehat

Yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

(6) Dan Fungsi lainnya, yaitu terhadap penyuluhan hukum, riset atau penelitian serta lain sebagainya seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor KMA/004/SK/II/1991.³⁵

³⁵ Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih, <http://www.pa-gunungsugih.go.id>, diunduh pada tanggal 12 April 2019

B. Analisis Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum pada Sengketa Ekonomi Syariah

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Yang dimaksud peran advokat disini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan kode etik dan sumpah advokat, sedangkan yang dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa hukum memberikan pelayanan hukum kepada klien baik bersifat sosial maupun atas dasar mendapatkan honorarium.

Kedudukan advokat dalam pemeriksaan persidangan dapat bertindak sebagai wakil atau pendamping. Kedudukan ini tergantung kuasa hukum yang diberikan oleh pemberi kuasa. Jika kedudukan yang dikuasakan hanya sebagai pendamping, berarti advokat yang bersangkutan tidak mempunyai hak bicara didalam persidangan. Perbedaan ini penting agar jalannya persidangan tidak terganggu. Misalnya, karena adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh kuasa dengan keterangan pemohon. Keadaan semacam ini sering terjadi apabila keduanya sama-sama berbicara dalam persidangan tanpa koordinasi terlebih dahulu di antara mereka sendiri.

Namun demikian, tentu timbul juga kesulitan jika kuasa hukum yang telah ditunjuk sebagai wakil memang tidak menguasai keseluruhan substansi persoalan yang dimohonkan oleh pemohon. Untuk mengatasi hal ini, atas izin majelis hakim, baik kuasa pendamping atau pemberi kuasa yang telah diwakili oleh kuasa dapat saja tetap diberikan kesempatan untuk berbicara jika

memang diperlukan. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada ketua majelis yang akan mempertimbangkan apakah kedepannya perlu diberikan kesempatan berbicara atau tidak.

Ada tiga hal yang menyebabkan masyarakat memilih untuk menggunakan jasa advokat dalam mewakili perkaranya untuk diselesaikan di Pengadilan Agama, antara lain :

1. Pada umumnya pengetahuan masyarakat sangat lemah atau kurang tentang hukum dan proses beracara pada persidangan di muka Pengadilan Agama
2. Dengan menggunakan jasa advokat, maka akan mempermudah dan memperlancar jalannya persidangan, disebabkan karena mereka tahu dan paham tentang hukum dan proses beracara di muka persidangan
3. Orang yang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, maka akan memperoleh hasil yang maksimal dibandingkan dengan menyelesaikan perkara tanpa bantuan jasa advokat.

Menurut Ibu Uswatun Hasanah seleku Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih peran advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari keadilan, kebenaran dan penegakan hukum. Peran positif ini dapat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama

2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama sehingga mereka merasa terayomi keadilannya
5. mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan sehingga memperlancar proses persidangan
6. dalam memberikan bantuan hukum sebagai advokat yang professional, harus menjunjung tinggi sumpah advokat dan kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya

Namun demikian, tentu timbul juga kesulitan jika kuasa hukum yang telah ditunjuk sebagai wakil memang tidak menguasai keseluruhan substansi persoalan yang dimohonkan oleh pemohon. Untuk mengatasi hal ini, atas izin majelis hakim, baik kuasa pendamping atau pemberi kuasa yang telah diwakili oleh kuasa dapat saja tetap diberikan kesempatan untuk berbicara jika memang diperlukan.

Keberhasilan seorang advokat dalam melakukan upaya memberikan bantuan hukum pada sengketa ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung selama proses persidangan tersebut.

Faktor pendukung keberhasilan advokat :

a. Keahlian advokat

Advokat sebagai kuasa hukum dari klien tentunya harus menguasai semua pengetahuan yang terkait dengan ekonomi syariah karena pada dasarnya perkara ekonomi syariah berbeda dengan perkara perceraian walaupun keduanya termasuk perkara perdata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada advokat yang pernah mendampingi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gunung Sugih, beberapa standar etika yang berhubungan dengan kepribadian dan sering dilanggar adalah pemberian jasa hukum yang tidak sesuai dengan keahlian, pengutamaan perolehan materi daripada tegaknya hukum, solidaritas diantara rekan sejawat. Spesialisasi kemampuan advokat dalam menangani perkara ekonomi syariah belum tercipta dengan baik, namun advokat menerima apasaja yang dimintakan bantuan oleh klien. Oleh karena advokat menerima apa saja tanpa ada spesialisasi, maka sebenarnya disini ada dilema etis antara standar etik berupa hak untuk menolak pemberian jasa hukum yang tidak sesuai keahlian berhadapan dengan kewajiban yang dibebankan oleh Pasal 21 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, di mana ia berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa bisa menolaknya meskipun perkara yang dimintakan bantuan ini tidak sesuai dengan keahliannya.

b. Ketaatan pada Kode Etik

setiap advokat wajib mematuhi kode etik advokat (Pasal 9 huruf a). hal ini terjadi karena Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, Negara, atau masyarakat dan terutama pada dirinya sendiri.³⁶

Setelah mengetahui bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa ekonomi syariah, peneliti memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama menjalani proses persidangan yang mempengaruhi hasil dari sidang di Pengadilan tersebut;

- a. Standar etika advokat yang berhubungan dengan klien dan sering dilanggar berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah pemberian jaminan kemenangan, membeban klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, tidak adanya perhatian yang sama untuk semua perkara yang ditangani. Kebanyakan advokat memang tidak memberikan jaminan kemenangan, akan tetapi pemberian pengharapan yang berlebihan terhadap posisi perkara yang dihadapi klien sama saja dengan pemberian jaminan. Hal ini tidak sesuai dengan standar etika pribadi terutama untuk berkata jujur.

³⁶ Wawancara kepada Amin Dirdja, Advokat pada tanggal 17 April 2019

- b. Pihak klien masih bingung dengan akad transaksi yang dilakukan dengan pihak lawan. Dari perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih para Penggugat kurang memahami akad yang dilakukan dengan Tergugat. Ini berdasarkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama tersebut dicabut untuk diperjelas bagaimana akadnya namun dari pihak Penggugat maupun Tergugat tidak kembali ke Pengadilan untuk melanjutkan proses persidangan tersebut.³⁷

Jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih sejauh ini hanya ada 2 perkara. Ini dinilai sangat rendah alasannya ialah walaupun sengketa ekonomi syariah sudah lama menjadi kewenangan Pengadilan Agama namun terkadang akadnya masih menunjuk di Pengadilan Negeri. Ibu Uswatun menuturkan walaupun seharusnya ketika ada sengketa harus ke Pengadilan Agama, namun rata-rata perkara ekonomi syariah diarahkannya ke non litigasi maka dari itu walaupun banyak sengketa ekonomi syariah akan tetapi yang masuk ke Pengadilan Agama rendah.³⁸

Setiap perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih didampingi oleh kuasa hukum. Walaupun perkara ekonomi syariah tidak mencapai hasil putusan namun semua melibatkan campur tangan peran seorang advokat. Advokat yang mendampingi klien dalam persidangan mengalami kendala karena ketidakpahaman akad muamalah

³⁷ Wawancara dengan Uswatun Khasanah Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 11 April 2019

³⁸ Wawancara dengan Uswatun Khasanah Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 11 April 2019

yang dilakukan klien dengan lawannya mengakibatkan semua pihak mengalami kesulitan, baik hakim, advokat serta klien itu sendiri. Kendala ini menjadi salah satu pemicu perkara berhenti ditengah jalan dan status perkara di Pengadilan menjadi tidak jelas. Kendala ini sebenarnya bisa diatasi apabila klien paham dengan jelas mengenai transaksi yang dilakukan dengan lawan serta kuasa hukum dapat menguasai sepenuhnya segala sesuatu terkait materi muamalah dalam ekonomi syariah. Bapak Saprudin menuturkan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama Gunung Sugih sejauh ini dinilai sudah sesuai dengan prosedur profesi yang dijalannya, hanya saja dalam penguasaan materi ekonomi syariah dinilai masih kurang, mungkin karena dalam menempuh pendidikan tidak ada yang spesifik pada ekonomi syariah namun pendidikan seorang advokat yang bersifat umum serta sejauh ini di Lampung pun masih sangat sedikit perkara sengketa ekonomi syariah khususnya di Pengadilan Agama Gunung Sugih.³⁹

Data Perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih :

| No | Tanggal Pendaftaran | Klasifikasi Perkara | Nomor Perkara |
|----|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1. | Kamis, 15 Des 2016 | Ekonomi Syariah | 1326/Pdt.G/2016/PA.Gsg |
| 2. | Selasa, 02 Mei 2017 | Ekonomi Syariah | 0460/Pdt.G/2017/PA.Gsg |

³⁹ Wawancara dengan Ahmad Saprudin Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 11 April 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa peran advokat dalam meberikan bantuan hukum pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gunung Sugih memberikan nilai yang positif dalam memberikan jasa hukum, misalnya, mempercepat penyelesaian administrasi perkara, membantu melancarkan persidangan dan membantu menghadirkan para pihak yang berperkara, mewakili para pihak yang tidak bisa hadir di persidangan namun untuk memberikan pemahaman hukum berkaitan dengan ekonomi syariah belum maksimal karena kurangnya basic atau belum adanya advokat yang spesifik di ekonomi syariah.

B. Saran

Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama Gunung Sugih. Peneliti juga memberikan saran-saran kepada pihak terkait yakni : Kepada advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya menguasai pemahaman pada perkara perdata perceraian melainkan juga perkara ekonomi syariah karena sejauh ini dinilai pemahaman penguasaan materi ekonomi syariah dikalangan advokat masih cukup rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokad.
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokad.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokad
- Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Press, 2016
- Rahmad Rosyidi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Sadewo Usodo, "Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/10675/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018.
- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Pasal 18 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
- Bambang Sunggono & Aries Susanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Loc.
- BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung : Alumni, 1977

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES: Jakarta, 1988
- Editor, “pengertian sengketa ekonomi”, dalam <http://bangbenzz-sengketa-ekonomi.html> diakses tanggal 2 januari 2019.
- Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah, 2005
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Proceeding, Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Pengadilan Agama* Jakarta: t.pn. 2013
- Mustafa Edwin Nasution, dkk *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005
- Burhaniddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2011
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*,
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016)
- Umar Suharuputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, Bandung: Rafika aditama
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*,
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.1984